

BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN MESS DAN ASRAMA MAHASISWA
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertibnya pengelolaan barang milik Kabupaten yang berada di luar Kabupaten Gayo Lues berupa mess dan asrama mahasiswa perlu adanya pedoman dan pengawasan sebagai wujud pemanfaatan aset pemerintah kabupaten agar pengelolaan dapat berjalan dengan tertib, professional, efisien, efektif dan akuntabel;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26, Pasal 94, dan Pasal 105 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten, terhadap bentuk pemanfaatan barang milik kabupaten sehingga Pemerintah Kabupaten perlu mengatur kebijakan terkait pengelolaan mess dan asrama mahasiswa guna mendorong peningkatan pendapatan asli daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Tata Kelola Pengelolaan Mess dan Asrama Mahasiswa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Gayo Lues Tahun 2008 Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2013 Nomor 57);
7. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Barang Milik Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 75)
8. Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2016 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Gayo Lues (Lembaran Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2021 Nomor 122);

9. Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pembentukan Sekretariat Perwakilan Pemerintah Kabupaten Gayo Lues di Luar Kabupaten (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2015 Nomor 205).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MESS DAN ASRAMA MAHASISWA KABUPATEN GAYO LUES

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Mess adalah suatu sarana/bangunan yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten yang diperuntukan sebagai tempat penginapan masyarakat Gayo Lues yang mempunyai kepentingan di luar kabupaten.
5. Asrama adalah suatu sarana/bangunan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten yang diperuntukan sebagai tempat tinggal sementara mahasiswa/i yang berasal dari kabupaten untuk kelancaran proses perkuliahan yang berkedudukan di luar kabupaten.
6. Pengelola Mess dan Asrama adalah Kepala Kantor Sekretariat Perwakilan.
7. Kepala Sekretariat Perwakilan adalah pejabat fungsional sebagai kepala kantor perwakilan pemerintah kabupaten yang berkedudukan di luar kabupaten.
8. Pengurus Mess adalah pegawai tidak tetap kabupaten dari sekretariat daerah kabupaten yang bertugas membuat dan menyampaikan laporan kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.
9. Pengurus Asrama adalah pengurus yang ditunjuk oleh pengelola asrama yang bertugas mengurus asrama dan penghuni asrama.
10. Mahasiswa adalah mahasiswa/i yang berasal dari Kabupaten.

11. Penghuni asrama adalah mahasiswa yang bertempat tinggal dan memanfaatkan fasilitas asrama.
12. Masyarakat adalah setiap orang yang berasal dari Kabupaten Gayo Lues.

Pasal 2

Pengaturan Pedoman Pengelolaan Mess dan Asrama dimaksudkan untuk mewujudkan efektifitas pemanfaatan aset milik Pemerintah Kabupaten secara optimal dan dapat membantu meringankan beban financial masyarakat Gayo Lues.

Pasal 3

Pengaturan pedoman pengelolaan mess dan asrama bertujuan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat Gayo Lues yang berada di luar Kabupaten serta mendorong peningkatan PAD.

BAB II PENGELOLAAN MESS

Bagian Kesatu Tempat, Status dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Mess bertempat di luar wilayah Kabupaten Gayo Lues.
- (2) Mess berstatus sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten yang penggunaan dan pemanfaatannya merupakan kewenangan Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangan penggunaannya kepada pejabat pada kantor Sekretariat Perwakilan di luar Kabupaten dengan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Mess berfungsi sebagai tempat tinggal penginapan masyarakat Gayo Lues yang berada di luar Kabupaten untuk suatu kepentingan.

Bagian Kedua Pengurus Mess

Pasal 5

- (1) Pengurus Mess ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pengurus mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membuat dan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Sekretariat Perwakilan.

Pasal 6

Pengurus Mess sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan oleh Bupati, kecuali jika pengelola Mess mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga.

Bagian Ketiga Pemanfaatan dan Penggunaan Mess

Pasal 7

- (1) Mess dimanfaatkan sebagai tempat menginap bagi masyarakat Gayo Lues yang memiliki kepentingan ke luar Kabupaten.
- (2) Setiap masyarakat yang menggunakan mess sebagai tempat menginap dibebankan biaya kebersihan.
- (3) Besaran biaya kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati sesuai dengan kriteria fasilitas.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban Penghuni Mess

Pasal 8

- (1) Penghuni Mess berhak:
 - a. menggunakan fasilitas Mess;
 - b. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni mess; dan
 - c. memperoleh perlindungan keamanan tempat tinggal.
- (2) Penghuni mess berkewajiban:
 - a. membayar biaya penginapan;
 - b. menjaga nama baik pemerintah kabupaten;
 - c. bertindak jujur, disiplin serta sopan dalam bertingkah laku maupun dalam hal berpakaian di lingkungan mess;
 - d. mentaati tata tertib dan peraturan mess;
 - e. menjaga dan memelihara kebersihan dalam mess serta memelihara fasilitas dalam mess;
 - f. melakukan kegiatan keluar dan masuk mess harus sepengetahuan pengurus mess;
 - g. memelihara kerukunan sesama penghuni mess.

Bagian Kelima
Kerja Sama

Pasal 9

- (1) Untuk memaksimalkan pemanfaatan Mess, maka dalam pengelolaannya dapat mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga baik digunakan sebagai tempat penginapan dan/atau penggunaan lainnya yang dapat meningkatkan PAD.
- (2) PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke kas Kabupaten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama pengelolaan mess sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam surat perjanjian kerja sama.

BAB IV
PENGELOLAAN ASRAMA

Bagian Kesatu
Tempat dan Status

Pasal 10

- (1) Asrama bertempat di luar wilayah Kabupaten.
- (2) Asrama berstatus sebagai aset milik Pemerintah Kabupaten yang penggunaan dan pemanfaatannya menjadi kewenangan Bupati dan dapat dilimpahkan kewenangan penggunaannya kepada pejabat yang ditunjuk pada Kantor Sekretariat Perwakilan.

Bagian Kedua
Pengurus Asrama

Pasal 11

- (1) Pengurus asrama ditunjuk oleh pengelola asrama untuk masa bakti 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Pengurus asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Sekretariat Perwakilan.
- (3) Pengurus asrama bertugas menyampaikan laporan mengenai pengelolaan barang dan keuangan asrama baik yang bersumber dari pemerintah Kabupaten maupun sumbangan/bantuan secara tertulis dan berkala kepada kepala sekretariat perwakilan untuk disampaikan kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Pemanfaatan Asrama

Pasal 12

Asrama dimanfaatkan sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa yang berasal dari Kabupaten Gayo Lues selama menempuh pendidikan di luar Kabupaten.

Bagian Keempat
Syarat Penghuni Asrama

Pasal 13

- (1) Syarat menjadi penghuni asrama adalah sebagai berikut:
 - a. mahasiswa yang berasal dari Kabupaten.
 - b. surat Izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
 - c. mendaftarkan diri sebagai anggota organisasi Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Gayo Lues.
- (2) Permohonan untuk mendapatkan surat izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Kantor Sekretariat Perwakilan dengan melampirkan:
 - a. Surat keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi yang bersangkutan (asli);
 - b. Kartu mahasiswa yang masih berlaku;
 - c. Kartu tanda penduduk Kabupaten Gayo Lues (*photo copy*);
 - d. Bebas narkoba dan psikotropika serta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang;
 - e. Pasphoto warna ukuran 4×6 sebanyak 3 lembar; dan
 - f. Surat pernyataan bersedia menaati tata tertib asrama yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 10.000 (Sepuluh Ribu Rupiah);
- (3) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Format surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Hak dan Kewajiban Penghuni Asrama

Pasal 14

- (1) Penghuni Asrama berhak :
 - a. tinggal di asrama sesuai lamanya program pendidikan yang ditempuh sebagai berikut:
 - Diploma I selama maksimal 2 (dua) tahun;
 - Diploma II selama maksimal 3 (tiga) tahun;
 - Diploma III selama maksimal 4 (empat) tahun;
 - Strata I selama maksimal 5 (lima) tahun;
 - Strata II selama maksimal 3 (tiga) tahun; dan
 - tidak dapat diperpanjang.
 - b. menggunakan fasilitas asrama.
 - c. memperoleh layanan yang sama untuk semua penghuni.
 - d. memperoleh perlindungan keamanan tempat tinggal
 - e. berkreasi, apresiasi sesuai dengan kreatifitas masing-masing.
 - f. berpendapat, berorganisasi sesuai dengan minat dan aspirasi masing-masing penghuni.
- (2) Kewajiban Penghuni Asrama berkewajiban:
 - a. menjaga nama baik pemerintah kabupaten, asrama dan daerah asal mahasiswa;
 - b. bertindak jujur, disiplin serta sopan dalam bertingkah laku maupun dalam hal berpakaian di lingkungan asrama;
 - c. mentaati tata tertib, peraturan dan pedoman kehidupan di asrama;
 - d. menjaga keamanan asrama bersama-sama dengan pengurus asrama;
 - e. menjaga dan memelihara kebersihan dalam asrama serta memelihara fasilitas dan peralatan asrama;
 - f. mengikuti semua program kegiatan pembinaan yang dilakukan di asrama baik rutin maupun insidental;
 - g. keluar dan masuk asrama harus sepengetahuan pengurus asrama;
 - h. memelihara kerukunan beragama, bertoleransi, bekerjasama antar sesama penghuni; dan
 - i. mengembalikan barang-barang inventaris asrama dan membayar tunggakan (bagi yang ada tunggakan) apabila masa penghuniannya dinyatakan sudah berakhir.

Bagian Keenam
Larangan

Pasal 15

- (1) Penghuni Asrama dilarang:
- a. menggunakan alat elektronik seperti lemari es, rice cooker, dispenser dan lain sebagainya tanpa seizin pengurus asrama.
 - b. menerima tamu di dalam kamar.
 - c. menggunakam, membawa, menyimpan, mengedar narkotika (obat terlarang lainnya) ataupun minuman keras dalam lingkungan asrama.
 - d. melakukan tindakan-tindakan yang melanggar kesusilaan serta melakukan perkelahian atau kekerasan fisik di lingkungan asrama.
 - e. melakukan perjudian (dalam bentuk apapun) di dalam kawasan asrama.
 - f. membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni.
 - g. pindah kamar dan atau mengalihkan kamar kepada orang lain tanpa seizin pengurus asrama.
 - h. melakukan kegiatan organisasi atau kegiatan lain yang berpusat di asrama tanpa izin dari Kepala Kantor Perwakilan atau Bupati.
 - i. menjadikan asrama sebagai kantor usaha di bidang perdagangan ataupun usaha lainnya yang dapat merubah fungsi dan status asrama.
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi teguran lisan atau tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka kepada yang bersangkutan akan dikeluarkan dari asrama.

Pasal 16

Mahasiswa kehilangan haknya sebagai Penghuni Asrama apabila:

- a. tidak aktif lagi sebagai mahasiswa paling lama 1 (satu) tahun;
- b. meninggalkan asrama selama 1 (satu) bulan berturut-turut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- c. dikeluarkan dari asrama karena melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
- d. dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Pasal 17

- (1) Pengelola asrama mendapat bantuan keuangan untuk operasional dan pemeliharaan serta bentuk lain dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sesuai kemampuan keuangan kabupaten.
- (2) Pihak ketiga dapat memberi bantuan atau sumbangan berupa barang atau lainnya kepada asrama yang bersifat tidak mengikat.
- (3) Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik asrama.
- (4) Pengelolaan barang dan keuangan asrama baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten maupun sumbangan/bantuan harus dilakukan oleh pengurus dan dilaporkan secara tertulis dan berkala kepada pengelola asrama untuk selanjutnya diteruskan ke bupati.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Mess dan Asrama dilakukan oleh Kepala Sekretariat Perwakilan.

BAB V PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 19

Pembiayaan pengelolaan mess dan asrama bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
- b. Bantuan Pemerintah Aceh; dan
- c. Bantuan Pihak Ketiga yang sah dan tidak mengikat.

Bagian Kedua Pembiayaan Mess

Pasal 20

Pembiayaan pengelolaan mess yang bersumber dari pihak ketiga, dituangkan dalam surat perjanjian kerja sama.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Asrama

Pasal 21

- (1) Biaya rekening listrik dan air minum asrama ditanggung oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pengelola asrama mendapat bantuan keuangan untuk operasional dan pemeliharaan serta bentuk lain dari anggaran pendapatan dan belanja kabupaten sesuai kemampuan keuangan kabupaten.
- (3) Pihak ketiga dapat memberi bantuan atau sumbangan berupa barang atau lainnya kepada Asrama yang bersifat tidak mengikat.
- (4) Bantuan atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi milik asrama.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat peraturan ini berlaku penghuni asrama yang sudah ada tetap dapat menghuni asrama dan pengurus yang ada dapat melaksanakan tugasnya sampai dengan terbentuknya pengurus baru berdasarkan peraturan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Penghuni asrama yang ada, harus memenuhi ketentuan yang diatur dan peraturan ini paling lama 1 (satu) bulan sejak peraturan ini ditetapkan.

Pasal 24

Peraturan bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

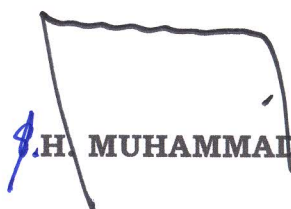
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam berita Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 16 Agustus 2021 M

7 Muharram 1443 H

 **BUPATI GAYO LUES,** 

 **H. MUHAMMAD AMRU**

Diundangkan di Blangkejeren

Pada Tanggal, 16 Agustus 2021 M

7 Muharram 1443 H

 **SEKRETARIS DAERAH,** 

H. RASYIDIN PORANG

BERITA KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2021 NOMOR 606

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 09 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021 M
4 MUHARRAM 1443 H

TENTANG
CONTOH SURAT PERMOHONAN

Nomor : Ist/20...

Perihal : Permohonan Tinggal di Asrama Mahasiswa

Kepada Yth,
Pengelola Asrama Mahasiswa
Kabupaten Gayo Lues
Di,-

.....
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama :
Tempat / Tgl Lahir :
Strata Pendidikan :
Jurusan :

Dengan ini mengajukan permohonan agar sudi kiranya mempertimbangkan saya untuk dapat tinggal di Asrama Mahasiswa Gayo Lues di Jalan

Sebagai bahan kelengkapan administrasi, bersama ini turut saya lampirkan satu berkas/dokumen sah dan benar yang diperlukan dalam rangkap satu terdiri dari :

1. Photocopy KTP / KTM yang masih berlaku
2. Surat keterangan aktif kuliah
3. Pas photo terbaru warna ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
4. Surat keterangan bebas narkoba dan psikotropika seta zat adiktif (NAPZA) yang dinyatakan oleh instansi berwenang.
5. Surat pernyataan.

Demikianlah surat permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Blangkejeren,
Hormat saya

(.....)

 BUPATI GAYO LUES,

 H. MUHAMMAD AMRU

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GAYO LUES

NOMOR : 09 TAHUN 2021

TANGGAL : 16 AGUSTUS 2021 M
7 MUHARRAM 1443 H

TENTANG
CONTOH SURAT PERNYATAAN

KOP ASRAMA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIK :
Universitas :
Alamat Asal :
No. HP :
E-mail :
No. Kamar :
Anak dari :
Pekerjaan Orang tua :
Golongan darah :

Terdaftar sebagai penghuni Asrama Mahasiswa Kabupaten Gayo Lues, dengan ini menyatakan :

1. Memahami hak dan kewajiban untuk tinggal di asrama selama tahun, terhitung tanggal tahun
2. Berkewajiban untuk menjaga aset inventaris yang terdapat didalam kamar maupun fasilitas umum lainnya, apabila terdapat kerusakan pada aset inventaris maka saya berkewajiban mengganti aset yang rusak.
3. Tidak akan mengalihkan/memindah tangankan kamar kepada orang lain.
4. Mematuhi segala peraturan dan tata tertib sebagaimana dimaksud dalam peraturan bupati gayo lues nomor tahun 2017 tentang tata cara pengelolaan, pengurusan dan penghuni asrama mahasiswa milik pemerintah kabupaten gayo lues dan bersedia dikenakan sanksi mulai dari peringatan dan pencabutan haknya sebagai penghuni asrama, apabila terbukti melanggar tata tertib/peraturan asrama mahasiswa kabupaten gayo lues.
5. Bersedia dikeluarkan dari asrama apabila menggunakan dan pemeriksaan kesehatan positif NARKOBA.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan dalam keadaan sadar tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Blangkejeren,

Pengurus Asrama

Yang Menyatakan

(.....)

(.....)

Mengetahui :
Pengelola Asrama

(.....)

 BUPATI GAYO LUES, 
 H. MUHAMMAD AMRU